



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN TAMBAHAN PERIHAL PENDIRIAN BANK TUNGGAL
MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengadakan ketentuan tambahan terhadap Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal milik Negara;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9, 10, 11, 13, 16 dan 17 tahun 1965;
3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang ketentuan tambahan perihal pendirian Bank Tunggal milik Negara.

Pasal 1.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank-bank tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965 beralih kepada Bank Tunggal milik Negara pada saat peleburan Bank-bank tersebut ke dalam Bank Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Penetapan presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.